



PERJANJIAN KERJASAMA
BIDANG KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN
Antara
PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BANYUWANGI
Dengan
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor Pihak Pertama : 0001/HKM.00/UP3-BWG/2019

Nomor Pihak Kedua : 007/K.JI-02/HK-02.00/11/2019

Pada hari ini senin tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor PT.PLN (Persero) UP3 Banyuwangi, kami yang bertandatangan dibawah ini -----

1. KRISANTUS H SETYAWAN : Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banyuwangi berkedudukan di Jalan Nusantara Nomor 01 Banyuwangi, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -----

2. HAMIM

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi Berkedudukan di Jalan Dr.
Sutomo No.42 Banyuwangi Jawa Timur, bertindak
untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten
Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.-----

Dalam rangka menjaga kehandalan, kontinuitas dan keamanan penyaluran tenaga listrik kepada masyarakat serta mencegah terjadinya kecelakaan masyarakat umum akibat terkena sengatan listrik. Mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota yang berkaitan dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Keselamatan Ketenagalistrikan yang meliputi Bantuan Sosialisasi, Bantuan Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Tindakan Penertiban Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :-----

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk menertibkan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho, umbul-umbul, banner dan bendera partai politik yang berpotensi bahaya karena dipasang mendekati Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Menengah 20.000 Volt.

Pasal 2

Dalam menghadapi permasalahan pemasangan APK tersebut, PIHAK PERTAMA dapat meminta Bantuan Sosialisasi, Bantuan Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Tindakan Penertiban Lainnya kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA

menyatakan bersedia memberi Bantuan Sosialisasi, Bantuan Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Tindakan Penertiban Lainnya kepada PIHAK PERTAMA -----

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan Bantuan Sosialisasi kepada PIHAK PERTAMA dengan menyampaikan kepada para kontestan Partai Politik peserta PEMILU agar tidak memasang APK dekat dengan Jaringan Listrik SUTM dan memerintahkan penurunan atau pelepasan APK tersebut apabila sudah terlanjur dipasang dekat Jaringan Listrik SUTM. -----

Pasal 4

Dalam hal Bantuan Penertiban Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA -----

Pasal 5

Dalam hal penertiban APK yang berdekatan dengan Jaringan Listrik SUTM, apabila setelah diberikan sosialisasi oleh PIHAK KEDUA tetapi dalam waktu 1 X 24 Jam belum juga dilakukan penurunan atau pelepasan APK sendiri, maka PIHAK KEDUA tidak berkeberatan jika PIHAK PERTAMA melakukan penurunan atau pelepasan APK yang berpotensi bahaya karena berdekatan dengan Jaringan Listrik SUTM 20.000 Volt. -----

Pasal 6

Apabila ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah sangat berdekatan dengan jaringan SUTM dan termasuk dalam potensi sangat berbahaya maka PIHAK PERTAMA dapat mengamankan APK tersebut dengan menurunkan dan mengambilnya terlebih dahulu. Selanjutnya memberitahukan kepada PIHAK KEDUA mengenai penertiban tersebut dengan disertai dokumentasi kegiatan penertiban APK tersebut. -----

Pasal 7

Jika terjadi protes atau aksi penolakan terhadap penertiban APK yang berada dekat jaringan listrik SUTM, maka PIHAK KEDUA bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara persuasif maupun secara Hukum kepada kontestan Partai Politik yang memasang di lokasi tersebut.-----

Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah/mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. -----

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak hari dan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak sampai dengan berakhirnya Masa Tenang pada tanggal 16 April 2019. -----

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerjasama ini. -----

PIHAK KEDUA
BAWASLU KAB. BANYUWANGI
KETUA,



HAMIM

PIHAK PERTAMA
PT. PLN (Persero) UP3 BANYUWANGI
MANAJER,



KRISANTUS H SETYAWAN. ST